



PEMERINTAH KOTA
MOJOKERTO

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

2018 - 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Gedung GMSC Lantai II, Jl. Gajahmada 100 Kota Mojokerto
Dukcapilkotamoker@gmail.com.com



(0321) 395820

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	40
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi	44
3.4 Penentuan Isu-isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	54
BAB VIII PENUTUP	56

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat serta Hidayat-Nya sehingga kami dapat menyusun " PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (PERUBAHAN RENSTRA) " tahun 2019 – 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun dengan mengacu rancangan awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018 – 2023. Perubahan Rencana Strategik ini memaparkan tentang perubahan langkah Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk 3 (tiga) tahun kedepan yang diawali dengan gambaran pelayanan Dinas, Isu – isu Strategis yang dihadapi dan kebijakan yang diambil serta langkah strategis yang kemudian diakhiri dengan Rencana Program dan Pendanaan Indikatif. Perubahan Rencana Strategis berpedoman dengan perubahan dan klasifikasi baru program, kegiatan dan sub kegiatan.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak dan selanjutnya Perubahan Rencana Strategik (Perubahan Renstra) ini dapat digunakan sebagai pedoman Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2021-2023.

Mojokerto, Mei 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



IKROMUL YASAK, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720830 199201 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2019 Kota Mojokerto telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, yang kemudian diikuti dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Namun sebagai tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen RPJMD 2018-2023, serta untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka kemudian dilakukan Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Merujuk pada Pasal 342, disebutkan bahwa perubahan RPJMD dilakukan dengan memperhatikan persyaratan pada Pasal 342 Ayat 1, efektivitas waktu perubahan pada Pasal 342 Ayat 2, serta kategorisasi dari perubahan yang mendasar dalam rangka perubahan RPJMD pada Pasal 342 Ayat 3. Kota Mojokerto dalam melakukan perubahan RPJMD telah memenuhi ketentuan yang dimaksud, yaitu masa berlaku RPJMD Kota Mojokerto masih lebih dari 3 (tiga) tahun, serta berbagai alasan yang mendasar, diantaranya :

1. Penyelarasan perencanaan pembangunan daerah Kota Mojokerto dengan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur, serta perencanaan pembangunan nasional dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.
2. Penyesuaian perencanaan daerah akibat adanya bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang untuk melakukan *realocation* dan

- refocusing* penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang tentunya berimbang pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.
3. Penyelarasan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehingga perlu penyesuaian nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah serta desain kelembagaan daerah.
 4. Penyelarasan tata cara penyusunan dan substansi rencana pembangunan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan mempertimbangkan isu-isu pembangunan yang aktual.

Terkait Perubahan RPJMD tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 Ayat (4) mengamanatkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman bagi RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Selain hal tersebut di atas, perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto juga menyesuaikan realisasi capaian target yang telah berjalan selama 2 tahun yaitu tahun 2019 dan 2020, sehingga perlu adanya evaluasi tentang capaian yang telah dilaksanakan dan factor yang paling utama adalah menyesuaikan perubahan program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan mapping dan inventarisasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan direvisi kembali dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Kota Mojokerto ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Mojokerto, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Kota Mojokerto.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto berdasarkan pada peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 1/E);
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 3/E);
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D);
15. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023, guna mendukung terwujudnya visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2019 – 2023, memuat visi, misi, tujuan strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memuat tugas pokok dan fungsi, gambaran kondisi capaian kinerja dan hasil kinerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif.
- b. Menyediakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, untuk selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, nalisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dispenduk dan Pencapil Kota Mojokerto Tahun 2018 - 2023 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**
- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**
- BAB VIII PENUTUP**

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENPENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, maka telah terbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2020.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

A. Tugas pokok

Tugas pokok organisasi merupakan landasan dari satu instansi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 106 tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renstra dan Renja;
- b. Penyusunan RKA;
- c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
- d. Penyusunan PK;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
- g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;

- i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- l. Pengelolaan anggaran belanja;
- m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- n. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- p. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
- q. Pelaksanaan SPI;
- r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;
- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Sedangkan Berdasarkan peraturan walikota Nomor 106 tahun 2020 tentang rincian tugas pokok, fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, mempunyai susunan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahi :
 - a. Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil.
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.

Adapun Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto di atas dijabarkan sebagai berikut :

a. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan, perencanaan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan secara teknis dan administrative pelaksanaan kegiatan dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja;
 - b. Penyusunan RKA;
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan DPA dan DPPA;
 - d. Penyusunan PK;
 - e. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
 - f. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepastakaan;
 - g. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - h. Pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - i. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - j. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - k. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - l. Pengelolaan anggaran belanja;
 - m. Pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - n. Pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
 - o. Pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - p. Penyusunan dan pelaksanaan SPP dan SOP;
 - q. Pelaksanaan SPI;
 - r. Pelaksanaan SKM dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - s. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
 - t. Pengelolaan pengaduan masyarakat di kependudukan dan pencatatan sipil;
 - u. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *website* Pemerintah Daerah;

- v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

b. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

- (1) Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan administrasi kependudukan serta tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan pelayanan pendaftaran dan pencatatan sipil;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. Pelaksanaan penerbitan dokumen kependudukan yang meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - h. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk;
 - i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang kependudukan dan mobilitas penduduk;
 - j. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
 - k. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) ;
 - l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data:


- (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis serta fasilitasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
 - f. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);

- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioanal Prosedur (SOP)
- h. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto maka Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

TABEL 1
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sampai dengan Bulan April 2021 adalah sebanyak 29 orang, 17 orang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 11 pegawai dengan kontrak dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Table 1.1
Komposisi Pegawai

Eselon	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
PNS	17	7	10
CPNS	1	0	1
Tenaga Kontrak	11	6	5

Sumber : Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

2. Pegawai menurut status, pangkat dan golongan :

Dari komposisi Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yang keseluruhan berjumlah 18 (delapan belas) orang. Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Pangkat dan Golongan	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	1	0
Pembina Tk. I (IV/b)	1	1	0
Pembina (IV/a)	1	1	0
Penata Tk. I (III/d)	4	0	4
Penata (III/c)	4	2	2
Penata Muda Tk.I (III/b)	4	1	3
Penata (III/a)	0	0	0
Pengatur Tk.I (II/d)	1	0	1
Pengatur (II/c)	1	1	0
CPNS	1	0	1

Sumber : Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah Orang	Jenis Kelamin	
		Laki - laki	Perempuan
S2	6	4	2
S1	9	2	7
D3	0	0	0
SMA	2	1	1
SMP	0	0	0
SD	0	0	0

Sumber : Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

4. Pegawai Menurut Eselon

Komposisi Pegawai menurut eselon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah (orang)	Laki-laki	Perempuan
IIb	1	1	0
IIIa	1	1	0
IIIb	2	1	1
IVa	6	1	5

Sumber : Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, terkait dengan pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.5 Sebagai berikut :

TABEL 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	NO Target IKK	Target Indikator Kinerja Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun N					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio capaian pada tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	-	rasio	-	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,988	0,986	-	-	-	1,01	1,01	-	-	-
2	Rasio bayi berakte kelahiran	-	rasio	-	0,99	1	1	1	1	0,993	1	-	-	-	1,00	1	-	-	-
3	Rasio pasangan berakte nikah	-	rasio	-	0,85	0,89	0,9	0,91	0,91	0,883	0,9	-	-	-	1,04	1,01	-	-	-
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	%	-	98%	98%	98%	98%	98%	98,81%	98,60%	-	-	-	101%	101%	-	-	-
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	-	%	-	99%	100%	100%	100%	100%	99%	100%	-	-	-	100%	101%	-	-	-
6	Penggunaan data konsolidasi bersih	-	%	-	20%	35%	50%	-	-	100%	99,58%	-	-	-	500%	284,51%	-	-	-
7	Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	-	inovasi	-	1 Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	-	1 inovasi	1 inovasi	-	-	-	1 inovasi	1 inovasi	-	-	-
8	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	-	%	-	20%	35%	50%	100%	100%	75%	77%	-	-	-	375%	220%	-	-	-
9	persentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	-	%	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Jumlah Penyediaan Profil Data Kependudukan	-	macam	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Dari Tabel 2.5 di atas dapat kita gambarkan tentang kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 – 2020 Sebagai berikut:

a. Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk

Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Yang wajib memiliki KTP adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun ke atas atau telah kawin/pernah kawin dan orang asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 tahun keatas (UU No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Seiring dengan pentingnya kepemilikan identitas berupa e-KTP, maka kesadaran untuk melakukan perekaman KTP terus meningkat. Hal ini terlihat dari target capaian penduduk memiliki KTP untuk tahun 2019 yaitu sebesar 0,98 telah terlampaui menjadi 0,988 dan untuk tahun 2020 dengan target capaian 0,98 dan telah terlampaui dengan capaian 0,986.

Untuk pencapaian Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Tabel 2.5.1
RASIO PENDUDUK BER KTP PER SATUAN PENDUDUK

Indikator	2019		2020	
	Target	realisasi	Target	realisasi
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,988	0,98	0,986

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Capaian indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk tahun 2019 yaitu sebesar 0,98 telah terlampaui menjadi 0,988 dan untuk tahun 2020 dengan target capaian 0,98 dan telah terlampaui dengan capaian 0,986, hal ini merupakan hasil dari pelayanan perekaman KTP elektronik yang intensif dilakukan oleh Dispenduk pencapil baik melalui perekaman KTP elektronik di Lembaga Pemasyarakatan, pelayanan *mobile* untuk lansia dan keterbatasan fisik.

Dalam masa Pandemi covid 19 pada tahun 2020, tidak mengurangi intensitas dalam pelayanan pencetakan KTP elektronik dan perekaman KTP elektronik bagi pemula. Dikarenakan pada saat sekarang kebutuhan KTP elektronik menjadi keniscayaan, semua kebutuhan pelayanan dasar selalu berpedoman dan menyertakan KTP elektronik. Akan tetapi, dalam melakukan pelayanan pencetakan dan perekaman KTP elektronik pada masa Pandemi covid 19 tahun 2020 selalu

menjalankan Protokol Kesehatan, pendaftaran online, mengurangi kerumunan dan menjaga jarak dengan berbagai upaya yaitu :

1. Pendaftaran Pelayanan Pencetakan KTP elektronik melalui online dengan menyertakan foto KK dan KTP yang lama/surat kehilangan dari kepolisian dan paling lambat 1 x 24 jam, KTP elektronik akan otomatis tercetak dan yang bersangkutan bisa mengambil langsung dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak;
2. Pendaftaran perekaman KTP pemula melalui online dengan memfotokan KK, Akte kelahiran dan KIA (jika memiliki), dan sesuai dengan yang waktu yang telah kita perjanjikan,sesuai kuota perhari maksimal 25 orang untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Yang bersangkutan baru datang ke Dispendukpencapil dengan tetap memakai masker dan hanya dibuka ketika foto wajah;
3. Dalam masa pandemi, perubahan foto KTP elektronik hanya dibatasi bagi pemohon yang merubah dari tidak berjilbab menjadi berjilbab maupun sebaliknya. Hal itupun harus mendaftarkan terlebih dahulu melalui online;
4. Untuk Perekaman Lansia dan orang berkebutuhan khusus dilakukan perekaman dengan melakukan *tracing* data yang bersangkutan dan keluarganya apakah terpapar covid 19 atau tidak. Jika dinyatakan orang tersebut dan keluarganya aman dikunjungi oleh Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid 19, maka Dispendukpencapil akan melakukan perekaman secara *mobile*.

Hasil pelayanan pencetakan dan perekaman KTP elektronik yang tetap berkesinambungan membawa hasil penduduk ber KTP elektronik tetap berhasil dari yang ditargetkan bahkan telah melampaui target, akan tetapi dari keseluruhan nilai hanya di kisaran 0,98 jikalau pun terlampaui lebih dari 0,98 hanya 0,008 pada tahun 2019 dan 0,006 pada tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2021 – 2023 dilakukan evaluasi target dari yang semula 0,99 menjadi 0,98. Hal ini dikarenakan, tingkat perekaman sangat tergantung pada perubahan usia penduduk dari 16 tahun menjadi 17 tahun, dan datanya sangat dinamis per hari.

b. Rasio Bayi berakte kelahiran

Akte kelahiran merupakan dokumen pencatatan sipil untuk mencatatkan kelahiran penduduk kedalam dokumen resmi negara. Akte kelahiran menjadi prasyarat untuk keabsahan kelahiran penduduk. Setelah diterbitkan akte kelahiran dengan ditandai pemberian NIK maka penduduk baru sah sebagai penduduk.

Rasio Bayi berakte kelahiran yang dimaksudkan adalah bayi yang lahir di tahun berjalan dan memiliki akte kelahiran. Untuk pencapaian Rasio Bayi berakte kelahiran pada tahun 2019-2020 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Tabel 2.5.2

RASIO BAYI BERAKTE KELAHIRAN

Indikator	2019		2020	
	Target	realisasi	Target	realisasi
Rasio Bayi berakte kelahiran	0,99	0,993	0,99	1

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Cakupan Rasio Bayi berakte kelahiran tahun 2019 dan 2020 yang semula pada tahun 2019 ditargetkan rasio bayi berakte kelahiran sebesar 0,99 dan telah terlampaui sebesar 0,993 dan untuk tahun 2020 telah melebihi target yang semula 0,99 dan telah terlampaui sebesar 1. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2019 diberlakukan pelayanan *all in one*, semua pelayanan KK karena tambah jiwa diwajibkan mengurus akte kelahiran sehingga semua bayi yang baru lahir memiliki akte kelahiran. Berdasarkan analisa pelayanan penerbitan akte kelahiran selama tahun 2019 - 2020 ada beberapa faktor yang menjadi penentu penerbitan akte kelahiran mencapai 100 % atau semua bayi yang dilahirkan pada yaitu:

1. Diterapkannya inovasi BU IKA GEMILANG (bekerjasama untuk Identifikasi Kawal Anak Lahir Segera Memiliki Identitas Lansung), inovasi ini fokus penerbitan identitas anak lahir dengan bekerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Bidan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pihak RS/bidan/fasyankes tinggal melakukan upload dokumen maka 1x24 jam akan diantar ke RS/bidan/fasyankes dokumen identitas anak baru lahir berupa akte kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA;
2. Pemangkasan birokrasi pengurusan akte kelahiran tanpa melalui Kelurahan,kecamatan;
3. Penetapan setiap pelayanan identitas anak (NIK) dalam kartu keluarga harus disertai pengurusan dan penerbitan akte kelahiran.

Dari data di atas untuk capaian indikator rasio bayi berakte kelahiran selama 2019 dan 2020 telah melampaui target dengan capaian 1, atau dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2019-2020 setiap bayi yang dilahirkan pasti memiliki akte kelahiran. Oleh karena itu, untuk 2021 – 2023 pada indikator rasio bayi berakte kelahiran akan tetap dengan target rasio 1.

c. Rasio pasangan berakte nikah

Pernikahan menjadi salah satu komponen utama identitas penduduk, karena baik dikolom KK maupun KTP dimunculkan status perkawinan. Hal inilah yang memotivasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengajak masyarakat melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat. Karena dalam format SIAK versi 6.2 status perkawinan dalam kartu keluarga dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Kawin Tercatat
2. Kawin Belum Tercatat
3. Cerai Hidup Tercatat
4. Cerai Hidup Belum Tercatat
5. Belum Kawin
6. Cerai Mati

Dikarenakan dalam status perkawinan ada yang baru, yaitu Kawin Belum Tercatat maka Setiap penduduk wajib melampirkan surat nikah jika memang benar-benar telah mencatatkan pernikahannya secara Negara.

Untuk penduduk muslim dapat mencatatkannya melalui Kantor Urusan Agama, sedangkan penduduk non muslim bisa melalui DispendukPencapil setelah adanya pemberkatan dari tempat ibadahnya.

Rasio pasangan berakte nikah selama kurun waktu tahun 2019 - 2020 yang dilakukan oleh Dispenduk pencapil yaitu :

Tabel 2.5.3
RASIO PASANGAN BERAKTE NIKAH

Indikator	2019		2020	
	Target	realisasi	Target	realisasi
Rasio pasangan berakte nikah	0,85	0,883	0,89	0,9

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Untuk indikator Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2019 telah melampaui target dari 0,85 telah mencapai 0,883 dan untuk tahun 2020 telah melampaui target dari 0,89 dan telah terlampaui sebesar 0,9. Hal ini dikarenakan upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Dilakukan digitalisasi akte perkawinan yang telah lampau untuk mengetahui berapa jumlah yang belum melakukan pencatatan perkawinan,
2. melakukan sosialisasi secara parsial kepada pemuka agama Untuk melakukan pencatatan sipil setelah pemberkatan di gereja;
3. menerapkan inovasi KAWIN SILANG (Perkawinan Sidang Langsung Jadi), diperuntukkan bagi penduduk non muslim yang melakukan sidang perkawinan

akan langsung jadi akta perkawinannya sehingga menumbuhkan kesadaran penduduk setelah melalui perkawinan di masing-masing pemuka agama untuk segera perkawinan catatan sipil;

4. semua pengurusan baik pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil wajib melampirkan akta perkawinan atau surat nikah yang dilegalisir KUA.

Dari data di atas untuk capaian indikator Rasio pasangan berakate nikah selama 2019 dan 2020 telah melampaui target, atau dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2019-2020 penduduk yang telah terentrykan status perkawinan sebesar dengan rasio 0,9. Berdasarkan hasil evaluasi capaian tahun 2019 dan 2020, maka untuk target tahun 2021-2023 tetap seperti Rencana Strategis 2018-2023

d. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik)

Kepemilikan KTP pada era saat ini merupakan keniscayaan, karena semua pelayanan baik yang dilakukan oleh instansi swasta maupun pemerintah selalu menggunakan parameter KTP elektronik sebagai entry datanya. Sehingga kesadaran masyarakat akan kepemilikan KTP sudah semakin meningkat.

Untuk cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kota Mojokerto tahun 2019 telah mencapai 98,8 %, dan pada tahun 2021 telah mencapai 98,8%. Hal ini mengandung maksud bahwa 98,83% wajib KTP di Kota Mojokerto telah tercetak KTP elektronik. Angka persentase cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) seiring dengan rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk yaitu 0,98.

Dari data tersebut bahwa semua penduduk yang memiliki KTP elektronik atau yang telah melakukan perekaman KTP elektronik memiliki KTP elektronik atau penerbitan KTP elektronik bagi yang telah melakukan perekaman adalah sebesar 100 %.

Tabel 2.5.4

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik)

Indikator	2019		2020	
	Target	realisasi	Target	realisasi
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik)	98%	98,8%	98%	98,8%

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Hal- hal yang mempengaruhi Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP elektronik):

1. Optimalnya penduduk untuk melakukan perekaman;

Hal ini dapat ditengarai dengan antusiasme penduduk untuk melakukan perekaman, sedangkan untuk 1,20 % yang belum melakukan perakaman

adalah perubahan usia wajib dari KTP Pemula atau yang menginjak usia 17 tahun, hal ini berakibat wajib KTP pemula selalu dinamis dan terus berubah tiap saat;

2. Ketersediaan blangko KTP elektronik dari pusat;

Ketersediaan blangko KTP elektronik menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2006 dan kemudian diubah melalui undang-undang Nomor 24 tahun 2013 bahwa penyediaan KTP menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Selama kurun waktu tahun 2020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Mojokerto tidak mengalami kekurangan blangko KTP elektronik.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana pencetakan KTP elektronik;

Pada pelaksanaan tahun 2020 sering mengalami perlambatan penyetakan KTP elektronik dan perekaman KTP elektronik dikarenakan ada permasalahan Server KTP elektronik yaitu usia server yang telah lama sehingga tidak mampu upgrading data penduduk.

4. Kevalidan data penduduk.

Proses validasi data dilakukan secara kontinyu dan berkesinambungan, diharapkan dengan data kependudukan yang valid akan bisa diproyeksi demografi kependudukan kedepannya.

Hasil pelayanan pencetakan dan perekaman KTP elektronik yang tetap berkesinambungan membawa hasil penduduk ber KTP elektronik tetap berhasil dari yang ditargetkan bahkan telah melampaui target, akan tetapi dari keseluruhan nilai hanya di kisaran 98% jikalau pun terlampaui lebih dari 98% hanya 0,8% pada tahun 2019 dan 0,86% pada tahun 2020. Oleh karena itu, pada tahun 2021 – 2023 dilakukan evaluasi target dari yang semula 99% menjadi 98%. Hal ini dikarenakan, tingkat perekaman sangat tergantung pada perubahan usia penduduk dari 16 tahun menjadi 17 tahun, dan datanya sangat dinamis per hari.

e. Penggunaan data konsolidasi bersih

Dalam era yang serba digital tidak dapat dipungkiri kebutuhan akan database kependudukan menjadi hal yang vital, banyak aplikasi pelayanan maupun data baik yang diperuntukkan untuk internal administrasi kependudukan maupun instansi pengguna lain. Akan tetapi, masih banyaknya data anomali penduduk yaitu seperti data ganda, identitas invalid maupun *sistem error*.

Oleh karena itu, administrasi kependudukan dalam berproses validasi database kependudukan secara kontinyu terus melakukan pembenahan. Untuk layanan database kependudukan baik secara online yang bisa diakses oleh instansi

pengguna maupun secara statistik data menggunakan Konsolidasi Data Bersih, sehingga data yang diperoleh masyarakat maupun pengguna adalah data valid bukan data anomali.

Indikator Penggunaan Dana Konsolidasi Bersih sejalan dengan perubahan indikator kinerja yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Penggunaan Data Konsolidasi Bersih merupakan indikator kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Adapun untuk capaian indikator Penggunaan Dana Konsolidasi Bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5.5

PENGGUNAAN DATA KONSOLIDASI BERSIH

Indikator	2019		2020	
	Target	realisasi	Target	realisasi
Penggunaan Data Konsolidasi Bersih	20%	100%	35%	99,5%

Sumber: *Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)*

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian target penggunaan data konsolidasi bersih telah jauh melampaui target. Untuk capaian target tahun 2019 sebesar 100% dari target yaitu sebesar 20%, dan capaian target tahun 2020 telah juga melampaui target dengan capaian sebesar 99,5 % dari target 35%, dengan kata lain dapat diartikan semua pelayanan kependudukan dan penggunaan database menggunakan Data Konsolidasi Bersih. Hal ini mengacu pada kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil bahwa semua database yang dipergunakan wajib mengacu pada Data Konsolidasi Bersih, bukan data pelayanan dan setiap pelayanan kependudukan harus disertai konsolidasi database, agar database kependudukan valid dan akuntabel.

Akan tetapi untuk indikator penggunaan data konsolidasi bersih hanya akan sampai tahun 2021, untuk tahun 2022 – 2023 indikator ini akan dihapus dengan diganti indikator yang lainnya.

f. Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk

Tahun 2020 merupakan tahun Pandemi Covid 19, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto terus melakukan upaya pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengurangi tetap mematuhi Protokol Kesehatan.

Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk merupakan indikator baru yang sejalan dengan perubahan indikator kinerja yang diberlakukan oleh Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Indikator Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk merupakan indikator kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data. Ada

beberapa fokus inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

1. Penggunaan informasi teknologi;
2. Percepatan dan pemangkasan birokrasi pelayanan;
3. Perluasan kerjasama dan peningkatan inisiatif masyarakat;
4. Perubahan regulasi yang bersifat *customerbase*.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam tahun 2020 menetapkan inovasi pelayanan yang berfokus pada pelayanan online baik menggunakan platform medsos yaitu Whatsapp maupun optimalisasi program aplikasi yang telah ada , hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.6

JUMLAH INOVASI PELAYANAN ADMINDUK

Indikator	2019		2020	
	Target	realisasi	Target	realisasi
Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi	1 inovasi

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto tahun 2019- 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan online

Untuk inovasi tahun 2020 diberikan penamaan SIPENDUK LALIN (system kependudukan layanan online). Inovasi berfokus pada metode pelayanan online dengan menggunakan platform Whatsapp. Semua pendaftaran pelayanan baik administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil harus melalui Whatsapp dengan memfotokan semua dokumennya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses pengajuan pelayanan dari masyarakat paling lambat 1x24 jam, dan masyarakat dapat mengambil dokumen langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa dokumen yang difotokan;

2. Optimalisasi aplikasi online

Optimalisasi aplikasi online adalah dengan diluncurkan tahun 2019 yaitu BU IKA GEMILANG yang merupakan aplikasi berbasis website untuk memperbarui aplikasi sebelumnya yang berbasis android, Dispendukpencapil merupakan leader sector dalam inovasi Bu ika gemilang, sekaligus sebagai inovator dalam Bu ika gemilang. Karena Bu ika gemilang merupakan program inovasi dalam bidang kependudukan, akan tetapi Dispendukpencapil bekerjasama dengan seluruh fasyankes (RS/bidan), dan Dinas Kesehatan selaku leadingsector puskesmas dan kader posyandu. Melalui aplikasi

gemilang.mojokertokota.go.id dilakukan percepatan pencetakan Akte kelahiran, KK dan KIA serta mengantarkan ke rumah sakit, puskesmas maupun bidan maksimal 1x24 jam setelah data diterima secara online.

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian target Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk telah jauh melampaui target. Untuk capaian target tahun 2019 sebesar 1 inovasi dari target yaitu sebesar 1 inovasi, dan capaian target tahun 2020 telah juga melampaui target dengan capaian sebesar 1 inovasi dari target 1 inovasi dengan kata lain dapat diartikan bahwa setiap tahun sejak 2019 – 2020 telah dilakukan berbagai macam pengembangan inovasi untuk pelayanan. Hal ini mengacu pada kebijakan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan sipil bahwa semua Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib membuat inovasi setiap tahun.

Akan tetapi untuk indikator Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk hanya akan sampai tahun 2021, untuk tahun 2022 – 2023 indikator ini akan dihapus dengan diganti indikator yang lainnya.

g. Cakupan penyediaan hak akses kependudukan

Indikator Cakupan penyediaan hak akses merupakan fokus kedepannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto yaitu memperluas pemanfaatan database kependudukan dan kerjasama dengan instansi lain.

Cakupan penyediaan hak akses kependudukan dikandung maksud database kependudukan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh OPD/instansi lain yang membutuhkan data secara online dengan database kependudukan. Akan tetapi tidak semua permintaan akses database dapat terpenuhi dikarenakan ada beberapa kendala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam tahun 2019 - 2020 telah dapat menyelenggarakan Penyediaan hak akses terhadap 7 (tujuh) OPD dari 8 (delapan) OPD yang meminta pemanfaatan database yaitu :

1. Dinas Kominfo;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Sosial;
4. Sekretariat Dewan
5. DPMPTSP;
6. Diskouperindag
7. Bappeda Litbang
8. dan 1 OPD yang telah bekerjasama tetapi belum melakukan akses database adalah Dinas Pendidikan. 7 (tujuh) OPD yang memperoleh

hak akses langsung dibuatkan Perjanjian Kerjasama. hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5.7
PENYEDIAAN HAK AKSES KEPENDUDUKAN

Indikator	2019		2020	
	Target	realisasi	Target	realisasi
penyediaan hak akses kependudukan	20%	75%	35%	77%

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa capaian target Cakupan penyediaan hak akses kependudukan telah jauh melampaui target. Untuk capaian target tahun 2019 sebesar 75% dari target yaitu sebesar 20%, dan capaian target tahun 2020 telah juga melampaui target dengan capaian sebesar 35% dari target 77% dengan kata lain dapat diartikan bahwa setiap tahun sejak 2019 – 2020 telah dilakukan berbagai penyediaan hak akses yang dibuktikan dengan Perjanjian Kerjasama dengan OPD (organisasi perangkat daerah).

Berdasarkan data capaian target tahun 2019-2020 maka sejak tahun 2021 target capaian indicator Cakupan penyediaan hak akses kependudukan dirubah menjadi 100%.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 2 (dua) tahun dalam kurun waktu 2014-2019 dapat ditampilkan sesuai Tabel 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.6
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	999.859.100	-	-	-	-	823.912.747	-	82,40%	-	0	0%
Penyediaan jasa surat menyurat	181.968.000	-	-	-	-	168.968.000	-	92,86%	-	0%	0%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	43.530.000	-	-	-	-	9.400.267	-	21,59%	-	0%	0%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	85.630.000	-	-	-	-	48.140.000	-	56,22%	-	0%	0%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.190.000	-	-	-	-	64.140.000	-	74,42%	-	0%	0%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	71.748.000	-	-	-	-	47.832.000	-	66,67%	-	0%	0%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	55.600.000	-	-	-	-	36.230.000	-	65,16%	-	0%	0%
Penyediaan alat tulis kantor	58.627.550	-	-	-	-	53.045.850	-	90,48%	-	0%	0%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	125.483.050	-	-	-	-	124.825.000	-	99,48%	-	0%	0%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.780.950	-	-	-	-	9.536.600	-	97,50%	-	0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	17.368.700	-	-	-	-	15.945.001	-	91,80%	-	0%	0%
Penyediaan bahan logistik kantor	18.026.050	-	-	-	-	17.406.450	-	96,56%	-	0%	0%
Penyediaan makanan dan minuman	58.129.000	-	-	-	-	42.851.500	-	73,72%	-	0%	0%
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	187.777.800	-	-	-	-	185.592.079	-	98,84%	-	0%	0%
Program Pelayanan Kesekretariatan	-	774.257.793	-	-	-	-	638.291.893	-	82,44%	0%	0%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	665.950.293	-	-	-	-	530.446.893	-	79,65%	0%	0%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	107.845.000	-	-	-	-	107.845.000	-	100,00%	0%	0%
Pengembangan data dan sistem informasi	-	462.500	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	-	-	4.120.428.996	3.939.346.778	4.333.318.486	-	-	-	-	0%	0%
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	103.062.000	94.610.916	104.072.008	-	-	-	-	0%	0%
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	-	-	1.997.600	5.610.916	6.172.008	-	-	-	-	0%	0%
Evaluasi kinerja perangkat daerah	-	-	101.064.400	89.000.000	97.900.000	-	-	-	-	0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.647.714.968	2.700.669.267	2.970.773.194	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	2.515.920.968	2.566.239.387	2.822.863.326	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	130.800.000	133.416.000	146.757.600	-	-	-	-	0%	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	57.792.900	53.053.882	58.359.300	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	57.792.900	53.053.882	58.359.300	-	-	-	-	0%	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	453.613.046	340.237.668	374.261.435	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	4.282.500	4.368.150	4.804.965	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	72.216.200	53.660.524	59.026.576	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	-	17.841.700	7.473.695	8.221.065	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	88.386.646	90.154.379	99.169.817	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	10.800.000	9.000.000	9.900.000	-	-	-	-	0%	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	260.086.000	175.580.920	193.139.012	-	-	-	-	0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	379.087.600	348.002.417	382.802.658	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	26.717.700	27.252.054	29.977.259	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	352.369.900	320.750.363	352.825.399	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	238.606.000	243.378.120	267.715.932	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	34.440.000	35.128.800	38.641.680	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	106.694.500	33.000.000	36.300.000	-	-	-	-	0%	0%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	99.417.982	91.265.708	100.392.279	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	-	-	38.367.982	39.135.342	43.048.876	-	-	-	-	0%	0%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	61.050.000	52.130.366	57.343.403	-	-	-	-	0%	0%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.726.150	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	22.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	170.208.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Komputer dan kelengkapannya	207.517.400	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.585.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	29.585.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	107.979.950	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Penyusunan SOP SKPD	104.713.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.223.139.410	448.368.500	-	-	-	1.149.464.250	435.751.582	93,98%	97,19%	0%	0%
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	239.745.250	293.370.000	-	-	-	233.941.750	282.671.482	97,58%	96,35%	0%	0%
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan pemeliharaan)	70.965.150	11.408.500	-	-	-	70.375.850	9.490.100	99,17%	83,18%	0%	0%
Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	177.698.800	-	-	-	-	175.177.400	-	98,58%	-	0%	0%
Pengembangan data base kependudukan	40.462.500	-	-	-	-	40.227.500	-	99,42%	-	0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan catatan sipil	363.573.060	-	-	-	-	349.967.000	-	96,26%	-	0%	0%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	129.759.050	-	-	-	-	83.247.250	-	64,16%	-	0%	0%
Penataan arsip dokumen Negara Akta Catatan Sipil	160.360.600	143.590.000	-	-	-	156.996.250	143.590.000	97,90%	100,00%	0%	0%
Penataan administrasi kependudukan akta Catatan Sipil	40.575.000	-	-	-	-	39.531.250	-	97,43%	-	0%	0%
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	-	644.291.400	611.655.505	672.821.056	-	-	-	-	0%	0%
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	644.291.400	611.655.505	672.821.056	-	-	-	-	0%	0%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	-	-	554.650.300	529.364.975	582.301.473	-	-	-	-	0%	0%
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-	89.641.100	82.290.530	90.519.583	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-	-	213.330.636	195.837.524	215.421.276	-	-	-	-	0%	0%
Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	213.330.636	195.837.524	215.421.276	-	-	-	-	0%	0%
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	-	-	171.291.536	157.245.630	172.970.193	-	-	-	-	0%	0%
Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-	42.039.100	38.591.894	42.451.083	-	-	-	-	0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	-	177.612.000	163.046.970	193.364.400	-	-	-	-	0%	0%
Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-	25.068.000	25.569.300	26.080.600	-	-	-	-	0%	0%
Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	-	-	25.068.000	25.569.300	26.080.600	-	-	-	-	0%	0%
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	152.544.000	126.261.670	155.843.800	-	-	-	-	0%	0%
Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	-	-		37.150.000	37.893.000	-	-	-	-	0%	0%
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	-	-	152.544.000	89.111.670	117.950.800	-	-	-	-	0%	0%
Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-	-	11.216.000	11.440.000	-	-	-	-	0%	0%

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN		RASIO REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2019	2020	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	-	-	-	11.216.000	11.440.000	-	-	-	-	0%	0%
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	-	171.325.700	346.978.996	417.759.503	-	-	-	-	0%	0%
Penyusunan Profil Kependudukan	-	-	171.325.700	346.978.996	417.759.503	-	-	-	-	0%	0%
Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	-	-	93.803.300	267.906.148	337.105.303	-	-	-	-	0%	0%
Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	-	-	77.522.400	79.072.848	80.654.200	-	-	-	-	0%	0%
JUMLAH	2.760.290.360	448.368.500	5.326.988.732	5.256.865.773	5.832.684.721	1.973.376.997	435.751.582	211,31%	97,19%		

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Dari tabel 2.6 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa selama 2018 – 2023 telah terjadi perubahan Nomenklatur, kodifikasi dan mapping Program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan direvisi kembali dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2019 – 2023 akan ada perubahan Program, kegiatan dan subkegiatan.

Untuk tahun 2019-2020 Renstra Dispenduk Pencapil memiliki 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data

Dan memiliki 16 (enam belas) kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
4. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
5. Pengembangan Data dan Sistem Informasi;
6. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu;
7. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan)
8. Penerbitan Dokumen Kependudukan;
10. Penataan arsip dokumen negara akta catatan sipil;
11. penataan administrasi kependudukan akta catatan sipil;
12. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
13. Pengembangan database kependudukan;
14. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan;
15. Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemanfaatan Data;

Sedangkan untuk tahun 2021 – 2023 telah terjadi perubahan program yaitu sebanyak 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program pendaftaran penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Adapun untuk kegiatan tahun 2022 – 2023 memiliki 13 (tiga belas) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
9. Pelayanan Pencatatan Sipil;
10. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
11. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Penyusunan Profil Kependudukan.

Sedangkan yang menjadi pembeda dari tahun 2019 – 2020 ke tahun 2021 – 2023 adalah adanya subkegiatan. SubKegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai indikator kegiatan dan indikator program yang telah ditetapkan.

SubKegiatan merupakan langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam periode berjalan. SubKegiatan yang dicantumkan disini merupakan tindakan senyatanya dalam merincikan indikator kegiatan. Perlu dipahami bahwa subkegiatan yang dicantumkan dalam rencana kinerja merupakan kegiatan rinci dengan keluaran atau *output* yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat nanti. Dengan demikian pelaksanaan subkegiatan dapat berubah sesuai dengan tingkat perubahan lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merencanakan subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
20. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk;
21. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
22. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
23. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
24. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
25. Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
26. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
27. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
28. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
29. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, yang terkait dengan kondisi yang diinginkan dilihat dari pelayanan dasar kepada masyarakat.

Untuk tantangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam 5 (lima) tahun kedepan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi kependudukan yang cepat

Perubahan paradigma pelayanan yang dikehendaki masyarakat yaitu cepat, ringkas dan tepat. Hal ini memacu Dispendukpencapil Kota Mojokerto untuk merubah standarisasi pelayanan terutama dari segi waktu pelayanan, yang seyogyanya sesuai SOP yang lama 2-7 hari menjadi 1 hari atau bahkan langsung jadi.

2. Pelayanan adminduk yang *paperless*

Pergeseran pelayanan public yang dari 3.0 menjadi 4.0 menjadikan pergeseran pelayanan berbentuk digital, baik dalam kepengurusan, database maupun pengarsipan. Tantangan dalam 5 tahun kedepan adalah bagaimana masyarakat aktif dalam pelayanan online dan sesuai dengan Permendagri Nomer 109 tahun 2019 tentang pendokumentasian Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya mendorong arsip Kependudukan dan Pencatatan dalam bentuk digital.

3. Masyarakat menginginkan ikut berpartisipasi aktif dalam proses adminduk

Salah satu bentuk perubahan arah pelayanan administrasi kependudukan adalah mereposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari yang semula *stelse/ pasif* menjadi *stelse/ aktif*. Sehingga mengamanatkan Dispendukpencapil untuk aktif mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan turut serta dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, baik dari segi pengurusan maupun perbaikan metode pelayanannya.

4. Kebutuhan database kependudukan semakin tinggi

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk :

- a. Pelayanan publik antara lain untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

- c. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
 - d. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
 - e. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.
5. Sinkronisasi database kependudukan sebagai data tunggal profiling pelayanan publik di kota

Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya dan kerahasiaannya oleh Negara dengan menyimpannya di Data Center. Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana (pasal 1 point 30 PP No. 37 Tahun 2013).

Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (pasal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, kedepan semua data yang terkait dengan kependudukan harus bersumber utama dari database kependudukan, karena melalui ketunggalan data kependudukan akan sinkronisasi antar berbagai macam kebijakan maupun perencanaan. Sehingga 5 (lima) tahun kedepan semua data yang terkait kependudukan harus bersumber dari Dispendukpencapil.

Adapun peluang yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Penandatanganan dokumen administrasi kependudukan secara elektronik
Roadmap pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 (lima) tahun antara 2019-2023 akan fokus pada penandatanganan seluruh dokumen secara elektronik baik kependudukan dan pencatatan sipil. Melalui aplikasi kependudukan terpusat yaitu SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) mulai tahun 2019 seluruh penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil telah melalui TTE (Tanda Tangan Elektronik). Adapun penandatanganan yang masih menggunakan tandatangan basah hanya catatan pinggir untuk kutipan akte kelahiran dan akte kematian.
- b. Fokus pelayanan pada digital dan pelayanan *online*
Paradigma pelayanan publik mengharuskan semua instansi pelayanan publik untuk secara bertahap mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat

khususnya era 4.0. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto mempunyai peluang yang sangat besar dalam inovasi pelayanan dengan memaksimalkan pelayanan online. Baik menggunakan platform webbase maupun media sosial. Untuk pelaksanaan pelayanan berbasis digital dan online pada 2019- 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan online

Untuk inovasi tahun 2020 diberikan penamaan SIPENDUK LALIN (system kependudukan layanan online). Inovasi berfokus pada metode pelayanan online dengan menggunakan platform Whatsapp. Semua pendaftaran pelayanan baik administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil harus melalui Whatsapp dengan memfotokan semua dokumennya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memproses pengajuan pelayanan dari masyarakat paling lambat 1x24 jam, dan masyarakat dapat mengambil dokumen langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa dokumen yang difotokan;

2. Optimalisasi aplikasi online

Optimalisasi aplikasi online adalah dengan dilaunchingnya tahun 2019 yaitu BU IKA GEMILANG yang merupakan aplikasi berbasis website untuk memperbarui aplikasi sebelumnya yang berbasis android, Dispendukpencapil merupakan leader sector dalam inovasi Bu ika gemilang, sekaligus sebagai inovator dalam Bu ika gemilang. Karena Bu ika gemilang merupakan program inovasi dalam bidang kependudukan, akan tetapi Dispendukpencapil bekerjasama dengan seluruh fasyankes (RS/bidan), dan Dinas Kesehatan selaku leadingsector puskesmas dan kader posyandu. Melalui aplikasi gemilang.mojokertokota.go.id dilakukan percepatan pencetakan Akte kelahiran, KK dan KIA serta mengantarkan ke rumah sakit, puskesmas maupun bidan maksimal 1x24 jam setelah data diterima secara online.

c. Pelayanan adminduk berbasis *self service*

Seperti halnya pelayanan berbasis *online*, pelayanan berbasis *selfservice* juga menjadi peluang bagi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil untuk inovasi. Secara geografis, Kota Mojokerto mendukung untuk upaya pelayanan *selfservice* ditunjang secara taraf pendidikan sebagian besar masyarakat Kota Mojokerto diatas lulusan SMU. Akan tetapi pada tahun 2020 telah diujicoba semua dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terkecuali KTP elektronik dan KIA dapat dicetak dirumah masing-masing, dengan memberikan Pdf. Maupun *link* untuk masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil. Setelah diujicoba selama 2 (dua) bulan, sebagian besar masyarakat tetap menginginkan pencetakan dan penerbitan dokumen oleh Dispendukpencapil, dengan asumsi bahwa tidak semua masyarakat memiliki printer jikalau pun melakukan print diluar rumah maka masyarakat harus mengeluarkan uang kembali dan jumlah percetakan di Kota Mojokerto sangat terbatas.

Mungkin kedepannya pelayanan berbasis *selfservice* tidak dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi dalam bentuk pendaftarannya.

- d. Optimalisasi pemanfaatan database kependudukan bagi seluruh instansi pengguna

Hak akses pemanfaatan data kependudukan merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP elektronik. NIK dan data kependudukan yang dimaksud dalam Permendagri tersebut adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri. Dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP-el kepada lembaga pengguna yang meliputi satuan kerja perangkat daerah dan badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Hak akses digunakan oleh OPD di antaranya untuk mempermudah pelayanan publik dan dalam rangka perencanaan pembangunan. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, data kependudukan di antaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pemanfaatan data kependudukan dipahami sebagai aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public, penelitian, perencanaan pembangunan, dan atau penegakan hukum. Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data

kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya. Ada 3 jenis pemanfaatan data penduduk, yaitu : a. data agregat, meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif, b. pemadanan/penyandingan/pencocokan data, c. akses data penduduk by name by address by NIK.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kemendagri berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna yang meliputi lembaga Negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan public di tingkat pusat. Dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi. Sedang Pasal 6, menyatakan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan public yang tidak memiliki hubungan vertical dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

Proses pemberian ijin oleh Dirjen Dukcapil diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lembaga pengguna. Ijin pemanfaatan data dan akses data tingkat provinsi diberikan oleh Gubernur, ijin sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Unit Kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil tingkat provinsi dengan lembaga pengguna. Ijin pemanfaatan data dan akses data tingkat kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota, ijin sebagaimana dimaksud sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota. Naskah perjanjian kerja sama sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil provinsi . Pemanfaatan NIK, data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota, wajib menggunakan aplikasi data warehouse yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan proses sebagai berikut:

permohonan permintaan ijin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagaimana dimaksud Pasal 6 kepada Bupati/Walikota, pemberian ijin pemanfaatan oleh Bupati/Walikota kepada lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota, penanda tangan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota dengan Kepala Pimpinan Lembaga pengguna tingkat kabupaten/kota sebagai tindak lanjut dari pemberian ijin pemanfaatan, pembentukan tim teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidental dan berkala setiap 6 bulan dan Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara insidental dan berkala setiap 6 bulan.

- e. Memaksimalkan penggunaan data konsolidasi bersih kependudukan dalam akses pelayanan publik yang ada di kota.

Data konsolidasi bersih dapat diartikan sebagai data olahan hasil pelayanan baik kependudukan maupun pencatatan sipil. Data konsolidasi Bersih inilah yang akan dimanfaatkan oleh seluruh instansi pengguna, baik instansi pemerintah maupun swasta.

Penggunaan Datakonsolidasi Bersih merupakan peluang sekaligus momentum bagi Dispendukpencapil Kota Mojokerto untuk memperluas pemanfaatan database kependudukan. Karena berdasarkan pengaduan masyarakat, banyak biodata masyarakat yang tidak sesuai antara KK, KTP dan di instansi pengguna. Oleh karena itu, dengan mengoptimalkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih kependudukan bagi semua instansi pengguna maupun swasta, maka tidak ada lagi data penduduk yang berbeda.

Untuk lebih detail tentang tantangan dan peluang akan disampaikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8

TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANAN

TANTANGAN	PELUANG
1. Pelayanan Administrasi kependudukan yang cepat	1. Penandatanganan dokumen administrasi kependudukan secara elektronik
2. Pelayanan adminduk yang <i>paperless</i>	2. Fokus pelayanan pada digital dan pelayanan <i>online</i>

3. Masyarakat menginginkan ikut berpartisipasi aktif dalam proses adminduk	3. Pelayanan adminduk berbasis <i>self service</i>
4. Kebutuhan database kependudukan semakin tinggi	4. Optimalisasi pemanfaatan database kependudukan bagi seluruh instansi pengguna
5. Sinkronisasi database kependudukan sebagai data tunggal profiling pelayanan publik di kota	5. Memaksimalkan penggunaan data konsolidasi bersih kependudukan dalam akses pelayanan publik yang ada di kota

Sumber: Dispendukpacapil Kota Mojokerto (2021)

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Memperhatikan perkembangan dan tantangan dewasa ini, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan pembangunan di bidang kependudukan adalah :

1. kurang optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk;
2. Kurang optimalnya cakupan penerbitan akta pencatatan sipil;
3. Kurang optimalnya Kerjasama Pemanfaatan Database antar instansi;
4. Rendahnya penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB)

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dalam tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

No	Rumusan Masalah	Akar Masalah	Bukti	Asumsi	Lokasi	Aksi
1	2	3	4	5	7	8
1	kurang optimalnya pelayanan pendaftaran penduduk	banyak penduduk ganda dengan daerah lain, luar domisili, dan meninggal masih terkam di database	7.252 penduduk secara database kependudukan belum melakukan perekaman KTP elektronik	- hasil pengembalian kartu JKN,PBID yang dikembalikan ke Dinas Kesehatan dengan alasan meninggal	18 kelurahan	melakukan pembersihan data penduduk meninggal, ganda dan duplicate record, melakukan kerjasama percepatan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi perubahan biodata penduduk dengan mengoptimalkan kerjasama melalui KUA dan Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama
		Anomali Data Penduduk Kota Mojokerto	data balikan KPUD terkait DP4,DPT untuk pilwali dan pileg	kesalahan sewaktu penunggalan database kependudukan tahun 2010		melakukan konsolidasi database kependudukan dengan melakukan pencoretan database kependudukan
2	Kurang optimalnya cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	penduduk sudah memiliki akte kelahiran tetapi belum terentry di database kependudukan	penduduk usia 0-18 tahun terdata di database kependudukan yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 4.680 jiwa dari 42.455 jiwa	penduduk sudah memiliki akte kelahiran tetapi masih menggunakan sistem kependudukan lokal	Kota Mojokerto	Dengan melakukan entry ulang akte kelahiran ke sistem SIAK melalui digitalisasi arsip akte kelahiran dan mensyaratkan setiap kepengurusan wajib melampirkan fotokopi akte kelahiran
		Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam kepengurusan akte kelahiran	penduduk usia 0-18 tahun terdata di database kependudukan yang belum memiliki akte kelahiran sebanyak 4.680 jiwa dari 42.455 jiwa	- penduduk yang dilahirkan dengan kondisi lahiran tidak diharapkan enggan mengurus dokumen kependudukan		Mensyaratkan untuk setiap kepengurusan adminduk di Dispendukpencapil wajib membuat akte kelahiran pelayanan online,membuat regulasi mensyaratkan akte kelahiran untuk beberapa pelayanan publik dan sosialisasi ke kader motivator, posyandu dan tomas

		Rendahnya kesadaran untuk melaksanakan pernikahan pencatatan sipil	rasio pasangan berakte nikah hanya 0,83	masih kurangnya pemahaman terkait kewajiban perkawinan pencatatan sipil		koordinasi dan kerjasama dengan lembaga umat beragama untuk mendorong perkawinan pencatatan sipil
3	Kurang optimalnya Kerjasama Pemanfaatan Database antar instansi	lemahnya Sosialisasi antar instansi terkait tatacara akses database kependudukan	hanya 1 OPD yang memanfaatkan layanan akses database	- masih banyak permintaan OPD untuk data kependudukan berupa by name by address	Kota Mojokerto	mensosialisasikan ke instansi pengguna bahwa telah dibuatkan hak akses terbatas ke database kependudukan
		Rendahnya inisiatif dalam pemanfaatan database kependudukan	hanya 1 inovasi yang berkaitan dengan kependudukan	masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya database kependudukan		memberikan edukasi tentang pembuatan aplikasi pembaca akses database kependudukan serta keterbukaan informasi
4	Rendahnya penggunaan Data Konsolidasi Bersih (DKB)	Lemahnya informasi tentang data statistik kependudukan dan pelayanan kependudukan	hanya 2 instansi yang meminta data statistik	masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya statistik kependudukan dari Dispenduk capil		menyediakan informasi statistik kependudukan dalam berbagai macam media
		Rendahnya sumberdaya instansi lain dalam koneksi jaringan dengan database kependudukan	hanya 2 OPD yang memakai data konsolidasi bersih	kurangnya anggaran dan SDM untuk melakukan koneksitas jaringan dengan Dispendukcapil		akan dilakukan penataan koneksi jaringan dengan dispendukcapil

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang terkait masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan serta dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder*.

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode RPJMD 2019-2023 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA MOJOKERTO YANG BERDAYA SAING, MANDIRI, DEMOKRATIS, ADIL, MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Adapun penjabaran terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Berdaya Saing Tinggi, bermakna:

Kota Mojokerto mampu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan dengan daerah lain dalam segala aspek pembangunan. Berdaya saing tinggi ini tercermin dalam pelayanan public, iklim usaha dan investasi, profesionalisme aparatur, peraturan-peraturan yang dihasilkan dan sebagainya.

2. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Mandiri, bermakna:

Kemandirian adalah hakikat perjuangan sampai dengan arti kemerdekaan, yaitu hak setiap individual/masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya.

Selanjutnya, kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasi, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari atau mempengaruhinya.

Kemandirian suatu daerah tercermin antara lain pada:

- a. ketersediaan sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya;
- b. kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;
- c. kemampuan pembiayaan yang bersumber dari daerah yang makin kokoh sehingga ketergantungan sumber dari luar daerah menjadi kecil;
- d. kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Apabila karena sumberdaya alam tidak lagi memungkinkan, kelemahan itu diimbangi dengan keunggulan sehingga tidak membuat ketergantungan dan kerawanan serta mempunyai daya tahan tinggi terhadap perkembangan dan gejolak ekonomi.

3. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Demokratis, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah daerah Kota Mojokerto semua anggota masyarakat Kota Mojokerto dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transportasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan wujud sebagai berikut:

- a. Terwujudnya masyarakat yang demokratis, berbudaya, bermartabat, menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggungjawab seta HAM;
- b. Terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang partisipatif;
- c. Terwujudnya kehidupan berpolitik yang demokratis;
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan; dan

e. Terwujudnya pelayanan public yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

4. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Adil, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, masyarakat Kota Mojokerto mempunyai kesempatan dan mendapat perlakuan yang sama dalam segala bidang pembangunan sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perlakuan perundang-undang yang berlaku dalam bidang pembangunan ekonomi, social, dan budaya, politik, hukm dan keamanan dengan wujud sebagai berikut:

Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati seluruh masyarakat itu sendiri.

5. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Makmur – Sejahtera, bermakna:

Dalam proses pembangunan jangka menengah Kota Mojokerto, semua anggota masyarakat Kota Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak sehingga terwujud kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan dalam lingkungan masyarakat yang aman, nyaman dan tentram secara lahir dan batin.

6. Terwujudnya Kota Mojokerto yang Bermartabat, bermakna:

Memantapkan peran agama dan nilai-nilai spiritual sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina ahklak mulia, budi pekerti, etos kerja dan menghargai kemajemukan agama, sosial dan budaya.

Memperhatikan Visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kota Mojokerto dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kota Mojokerto yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018-2023 sebagai berikut:

Misi 1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;

Misi 2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;

Misi 3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat;

Misi 4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;

Misi 5. Mewujudkan ketahanan social budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;

Misi 6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;

Misi 7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian visi dan misi di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Visi dan Misi Walikota yaitu **Misi ke III “Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, professional dan adil dalam melayani masyarakat”** . Dalam mewujudkan Misi 3 tersebut, maka tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan indikator Tujuan **meningkatkan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan Teknologi informasi** yang selanjutnya akan menjadi sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto selama 5 (lima) tahun yaitu 2018 - 2023

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

3.3.1. Faktor Pendorong

Dalam melaksanakan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memiliki beberapa pendorong sebagai berikut :

1. Adanya komitmen seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan ketunggalan data penduduk, sehingga tidak ada lagi data ganda masyarakat antar daerah;
2. Komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk menjamin jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, sehingga tidak lagi mengalami offline system;
3. Banyaknya regulasi oleh Kementerian Dalam Negeri yang membuka pintu untuk melaksanakan inovasi pelayanan. uleh Undang-undang.

3.3.2. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor penghambat pelaksanaan kinerja antara lain yaitu :

1. Keterbatasan APBD yang menyebabkan tidak optimalnya melakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat, karena dalam setiap inovasi yang membutuhkan Informasi Teknologi juga diiringi oleh kebutuhan alat pendukung;
2. Regulasi yang kurang dapat mengakomodir pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga kurang dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;

3.4 Penentuan Isu-isu strategis

Dalam perkembangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki beberapa isu strategis berkaitan dengan implementasi tugas dan fungsinya.

Isu strategis tersebut diambil berdasarkan kendala, hambatan selama ini terjadi dan proyeksi perkembangan administrasi kependudukan kedepannya. Hal ini dapat dilihat sesuai dengan tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
RUMUSAN MASALAH DAN ISU STRATEGIS

NO	MISI	RUMUSAN MASALAH	ISU STRATEGIS URUSAN	AKSI
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan bersih	<p style="text-align: center;">kurang optimalnya pelayanan pendaftaran kependudukan</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Kurang maksimalnya cakupan bayi memiliki akte kelahiran</p>	kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang kurang optimal	<p>melakukan pembersihan data penduduk meninggal, ganda dan duplicate record, melakukan kerjasama percepatan pelayanan pendaftaran penduduk meliputi perubahan biodata penduduk dengan mengoptimalkan kerjasama melalui KUA dan Pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama</p> <hr/> <p>entry ulang arsip akte kelahiran ke SIAK melalui digitalisasi arsip, pelayanan online, membuat regulasi mensyaratkan akte kelahiran untuk beberapa pelayanan public, percepatan pelayanan penerbitan identitas penduduk baru lahir dengan bekerja sama melalui fasyankes dan Rumah sakit</p>
2	Mewujudkan pemanfaatan database kependudukan untuk seluruh instansi dan Penggunaan data konsolidasi bersih	Kurang optimalnya Kerjasama Pemanfaatan Database antar instansi	kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan Data Kondolidasi bersih kurang optimal	Membuka hak akses OPD terkait pemanfaatan data kependudukan dan edukasi pembuatan aplikasi pembaca database kependudukan serta keterbukaan informasi

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah yang digambarkan secara umum. Tujuan dapat dijangkau oleh semua bidang maupun sekretariat dalam perangkat daerah, baik sebagai pendukung maupun tugas utama dari perangkat daerah. Tujuan harus sejalan dengan sasaran Kepala Daerah, baik secara nomenklatur maupun indicator sasaran kepala daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik, dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih.

Untuk tahun 2022 dan seterusnya sesuai dengan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto tanggal 6 Mei 2021 Nomer : 050/1289/417.601.2/2021 perihal Rekomendasi Hasil Verifikasi Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2018-2023, maka ada penambahan sasaran baru terkait urusan penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan dengan 2 indikator sasaran baru. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 4.1
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi		Indeks Kepuasan Masyarakat	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30	81,26 - 88,30
		Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	IKM	80	85	87	89	90

	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	20%	35%	50%	85%	100%
	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan	Nilai SAKIP	-	-	A	A	A
		Indeks Manajemen Resiko	-	-	1	2	3

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dari sasaran di atas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerapkan masing – masing indikator tujuan dan indikator sasaran yang berujung pada penetapan Indikator Kinerja Utama. Adapun penjelasan tentang penghitungan formula Indikator kinerja utama, sebagaimana tertuang dalam tabel 4.2 dibawah sebagai berikut :

Tabel 4.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	6	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	IKM	$\left[\frac{\text{Total dari nilai persepsi unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \right] \times \text{Nilai Penimbang}$	Laporan Indeks kepuasan masyarakat	Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
2	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	$\left[\frac{\text{Jumlah instansi/OPD terfasilitasi database}}{\text{Jumlah Permintaan instansi/OPD untuk fasilitas database kependudukan}} \right] \times 100\%$	Laporan akhir tahun	Bidang Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data
3	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan	Nilai SAKIP	Nilai yang ditetapkan dalam evaluasi SAKIP	Evaluasi SAKIP	Sekretariat
		Indeks Manajemen Resiko	Jumlah manajemen resiko yang berhasil disusun	Laporan Penyusunan manajemen resiko	Sekretariat

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan. Strategi dan arah kebijakan dalam Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam Perubahan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Strategi diperlukan organisasi perangkat daerah untuk menentukan hal-hal mendasar rencana kinerja selama 2018 - 2023 dan menentukan arah kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2018-2023 sebagai berikut :

**Tabel 5.1
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

VISI		: Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Prima Dan Bersih	
MISI I		: Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang prima dan bersih	
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Optimalisasi kualitas pelayanan kependudukan dan penataan akta pencatatan sipil	1 penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi
			2 Melakukan penataan administrasi pencatatan sipil melalui digitalisasi akte pencatatan sipil

VISI : Terwujudnya Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Yang Prima Dan Bersih			
MISI II : Mewujudkan pemanfaatan database kependudukan untuk seluruh instansi dan Penggunaan data konsolidasi bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih	optimalisasi kerjasama pemanfaatan database kependudukan dan penggunaan data konsolidasi bersih	1 Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan database antar instansi melalui <i>bigdatabase</i>
			2 Mengoptimalkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih untuk seluruh <i>stakeholder</i>

Sumber: *Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)*

Berdasarkan tabel 5.1 di atas dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto memiliki 2 (dua) strategi dalam mewujudkan kinerja 5 tahun kedepan yang masing-masing merupakan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yaitu :

1. Optimalisasi kualitas pelayanan kependudukan dan penataan akta pencatatan sipil; dan
2. Optimalisasi kerjasama pemanfaatan database kependudukan dan penggunaan data konsolidasi bersih.

Adapun strategi tersebut dirumuskan dari rumusan masalah utama yang menjadi penghambat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selama ini. Diharapkan dengan adanya rumusan strategi dapat memecahkan kendala yang terjadi selama periode 2014-2019.

Sedangkan dalam pelaksanaan strategi, memuat arah kebijakan sebagai dasar dari output pelaksanaan kinerja sesuai tupoksi yaitu :

- a. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan memiliki 2 (dua) arah kebijakan yaitu:
 1. Penguatan pelayanan administrasi kependudukan berbasis teknologi;
 2. Melakukan penataan administrasi pencatatan sipil melalui digitalisasi akte pencatatan sipil.
- b. Bidang Pengelolaan Informasi kependudukan dan pemanfaatan data memiliki 2 (dua) arah kebijakan yaitu :
 1. Meningkatkan cakupan kerjasama pemanfaatan database antar instansi melalui *bigdatabase*;
 2. Mengoptimalkan penggunaan Data Konsolidasi Bersih untuk seluruh *stakeholder*

Diharapkan dengan telah ditetapkannya rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat lebih fokus dalam melaksanakan kinerja yang berujung pada pemenuhan tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatkan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program Satuan Kerja

Program pada dasarnya merupakan upaya untuk implementasi strategi organisasi. Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Selain itu, program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat kerincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana diuraikan dalam kebijakan.

Untuk implementasi strategi dan menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto pada 2018 – 2023 telah terjadi perubahan Nomenklatur, kodifikasi dan mapping Program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan direvisi kembali dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2019 – 2023 akan ada perubahan Program.

Untuk tahun 2019-2020 Renstra Dispenduk Pencapil memiliki 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan
2. Program Penataan Administrasi Kependudukan
3. Program Pengelolaan Informasi dan Pemanfaatan Data

Sedangkan untuk tahun 2021 – 2023 telah terjadi perubahan program yaitu sebanyak 5 (lima) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

6.2. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan.

Kegiatan merupakan langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam periode berjalan. Kegiatan yang dicantumkan disini merupakan kegiatan-kegiatan besar yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan/rencana operasional yang lebih rinci. Perlu dipahami bahwa kegiatan-kegiatan yang dicantumkan dalam rencana kinerja merupakan kegiatan umum yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat itu. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dapat berubah sesuai dengan tingkat perubahan lingkungan yang terjadi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto pada 2018 – 2023 telah terjadi perubahan Nomenklatur, kodifikasi dan mapping Program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan direvisi kembali dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2019 – 2023 akan ada perubahan Kegiatan.

Untuk tahun 2019-2020 Renstra Dispenduk Pencapil memiliki 16 (enam belas) kegiatan yaitu :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Pengelolaan Administrasi Keuangan;
4. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan;
5. Pengembangan Data dan Sistem Informasi;
6. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu;
7. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan)
8. Penerbitan Dokumen Kependudukan;
10. Penataan arsip dokumen negara akta catatan sipil;
11. penataan administrasi kependudukan akta catatan sipil;
12. Pelayanan Dokumen Kependudukan;
13. Pengembangan database kependudukan;
14. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan;
15. Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pemanfaatan Data;

Adapun untuk kegiatan tahun 2022 – 2023 memiliki 13 (tiga belas) kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
9. Pelayanan Pencatatan Sipil;
10. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan;
11. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Penyusunan Profil Kependudukan.

Sedangkan yang menjadi pembeda dari tahun 2019 – 2020 ke tahun 2021 – 2023 adalah adanya subkegiatan. SubKegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai indikator kegiatan dan indikator program yang telah ditetapkan.

SubKegiatan merupakan langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam periode berjalan. SubKegiatan yang dicantumkan disini merupakan tindakan senyatanya dalam merincikan indikator kegiatan. Perlu dipahami bahwa subkegiatan yang dicantumkan dalam rencana kinerja merupakan kegiatan rinci dengan keluaran atau *output* yang dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi saat nanti. Dengan demikian pelaksanaan subkegiatan dapat berubah sesuai dengan tingkat perubahan lingkungan yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto merencanakan subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
6. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
16. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
17. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
19. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
20. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk;
21. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
22. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting;
23. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;
24. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan;
25. Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
26. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat;
27. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
28. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota;
29. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

Hal ini tertuang sebagaimana dalam tabel 6.1 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019		
						Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan			Indeks Kepuasan Masyarakat		81,26 - 88,30		
				persentase ketersediaan administrasikesekretariatan	75%	75%		
		2	06 01 01	program pelayanan kesekretariatan	persentase ketersediaan administrasi perkantoran	75%	0%	1.060.550.400
		2	06 01 01 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	630 org /jam	630 org /jam	181.968.000
		2	06 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening telepon, listrik, dan internet yang dibayarkan tepat waktu	12 bln	12 bln	43.530.000
2	06 01 01 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala	1 buah	1 buah	85.630.000		

	2	06	01	01	07			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu	11 OB	11 OB	86.190.000
	2	06	01	01	08			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	3 Org	3 Org	71.748.000
	2	06	01	01	09			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja kantor yang memadai	48 macam	48 macam	55.600.000
	2	06	01	01	10			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	49 macam	49 macam	58.627.550
	2	06	01	01	11			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	31 macam	31 macam	125.483.050
	2	06	01	01	12			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 macam	13 macam	9.780.950
	2	06	01	01	15			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6 macam	6 macam	17.368.700
	2	06	01	01	16			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	25 macam	25 macam	18.026.050
	2	06	01	01	17			Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	2 macam	2 macam	58.129.000
	2	06	01	01	18			Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	34 org	34 org	187.777.800
	2	06	01	02				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana kerja yang memadai	4 kegiatan	4 kegiatan	399.726.150

	2	06	01	02	05			pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	1 buah	1 buah	22.000.000
	2	06	01	02	09			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	3 macam	9 macam	183.240.750
	2	06	01	02	11			Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya	Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	3 macam	4 macam	194.485.400
	2	06	01	03				Program Peningkatan disiplin aparatur	Jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	34 org	34 org	29.585.750
	2	06	01	03	05			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	34 org	34 org	29.585.750
	2	06	01	06				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan	1 dokumen	1 dokumen	107.959.950
	2	06	01	06	11			Penyusunan RENSTRA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, SINOVIK)	1 dokumen	1 dokumen	3.266.200
	2	06	01	06	12			Penyusunan SOP SKPD	Jumlah dokumen SOP	0	1 dokumen	104.713.750

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil							Indeks Kepuasan Masyarakat	78,19	80		
	2	06	01	15			Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,98	1.792.699.020
								Rasio Bayi berakte kelahiran	0,98	0,99	
								Rasio pasangan berakte nikah	0,83	0,85	
								Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%	
								Cakupan penerbitan akte kelahiran	99%	99%	
	2	06	01	15	01		Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah kelurahan tertib administrasi	18 kelurahan	18 kelurahan	239.745.250
								Jumlah petugas pelayanan yang terintegrasi	34 orang	34 orang	
	2	06	01	15	03		Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan)	percepatan pelayanan adminduk	18 keluraha	18 kelurahan	40.532.400
	2	06	01	15	11		Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	jumlah petugas pelayanan yang terintegrasi	11 orang	34 ORG	363.573.060
2	06	01	15	16		Penataan arsip dokumen negara akta catatan sipil	jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	98%	20000 lembar	129.759.050	
2	06	01	15	17		penataan administrasi kependudukan akta catatan sipil	jumlah pencatatan perkawinan yang teregister	0,83	75	40.575.000	

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada awal tahun perencanaan (2019)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan	2 06 01 12 01	program pelayanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		81,26 - 88,30	
				persentase ketersediaan administrasikesekretariatan	-	80%	
				persentase ketersediaan administrasi perkantoran	-	80%	
				Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	-	630 org /jam	619.287.793
				Jumlah Rekening telepon, listrik, dan internet yang dibayarkan tepat waktu	-	12 bln	
				Jumlah kendaraan dinas /operasional yang dirawat secara berkala	-	1 buah	
				Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu	-	11 OB	
				Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	3 Org	

							Jumlah peralatan kerja kantor yang memadai	-	48 macam	
							Jumlah ATK yang disediakan	-	49 macam	
							Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	31 macam	
							Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	13 macam	
							Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	-	6 acam	
							Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	25 macam	
							Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan	-	2 macam	
							Jumlah Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	-	34 org	
2	06	01	12	02		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	-	2 buah	107.845.000
							Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	-	10 macam	
							jumlah ketersediaan komputer kantor dan jaringan	-	4 macam	
							Jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	-	34 org	
2	06	01	12	05		Pengembangan Data dan Sistem Informasi	Jumlah standar operasional pelayanan		1	462.500

Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil							Indeks Kepuasan Masyarakat	80	85	
	2	06	01	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,98	0,98	905.801.000
							Rasio Bayi berakte kelahiran	0,99	1	
							Rasio pasangan berakte nikah	0,85	0,89	
							Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%	
							Cakupan penerbitan akte kelahiran	99%	100%	
	2	06	01	15	01	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah kelurahan tertib administrasi	18 kelurahan	18 kelurahan	227.370.000
							Jumlah petugas pelayanan yang terintegrasi	-	34 orang	
	2	06	01	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, pemeliharaan)	perekaman KTP pemula	18 kelurahan	50%	45.462.500
	2	06	01	15	16	Penataan arsip dokumen negara akta catatan sipil	jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	20.000 lembar	23.000 lembar	143.590.000
2	06	01	15	17	penataan administrasi kependudukan akta catatan sipil	jumlah pencatatan perkawinan yang teregister	75%	35 org	712.500	

Meningkatnya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih							Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi	20%	35%		
	2	06	01	16			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN PEMANFAATAN DATA	Penggunaan data konsolidasi bersih	40%	50%	6.432.000
								Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	ada	ada	
								Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	40%	50%	
	2	06	1	16	01		Pengembangan database kependudukan	Jumlah perjanjian Kerjasama OPD	1 OPD	1 OPD	575.000
2	06	1	16	02		Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Jumlah inovasi dukcapil	1 inovasi	1 inovasi	575.000	

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 - 2023

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Su bkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Kinerja pada Awal Renstra (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun pada					
										2021		2022		2023	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi informasi	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan							Indeks Kepuasan Masyarakat		81,26 - 88,30		81,26 - 88,30		81,26 - 88,30	
								Nilai SAKIP		A		A		A	
								Indeks Manajemen Resiko		1		2		3	
		2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase ketersediaan administrasi perkantoran	-	100%	4.120.428.996	100%	3.939.346.778	100%	4.333.318.486
		2	12	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan dan laporan kinerja tepat waktu	-	100%	103.062.000	100%	94.610.916	100%	104.072.008
		2	12	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, SPIP)	-	2 macam	1.997.600	-	-	-
							Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	-	-	-	8 dokumen	5.610.916	8 dokumen	6.172.008	

	2	12	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen ISO dan SOP yang disusun	-	2 dokumen	101.064.400	-	-	-	-
								jumlah dokumen evaluasi kinerja aparatur	-	-	-	1 dokumen	89.000.000	1 dokumen	97.900.000
								Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD Disusun	-	-	-	4 dokumen		4 dokumen	
	2	12	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	-	100%	2.647.714.968	100%	2.700.669.267	100%	2.970.773.194
	2	12	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu	-	12 bulan	2.515.920.968	-	-	-	-
								Jumlah transaksi gaji dan tunjangan Asn yang dibayarkan	-	-	-	24 transaksi	2.566.239.387	24 transaksi	2.822.863.326
	2	12	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar tepat waktu	-	12 org/bln	130.800.000	-	-	-	-
								Jumlah transaksi honor pengelolaan keuangan yang dibayarkan	-	-	-	12 transaksi	133.416.000	12 transaksi	146.757.600
	2	12	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK,RKA, DPA)	-	2 dokumen	994.000	-	-	-	-
								jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	-	-	-	2 dokumen	1.013.880	2 dokumen	1.152.268
2	12	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	-	30 orang	57.792.900	33 potong	53.053.882	33 potong	58.359.300	
2	12	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	jumlah ketersediaan seragam kerja kantor	-	30 orang	57.792.900	-	-	-	-	

						Kelengkapannya	jumlah pakaian dinas yang disediakan	-	-	-	33 potong	53.053.882	33 potong	58.359.300
	2	12	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan perkantoran yang tersedia	-	85%	453.613.046	100%	340.237.668	100%	374.261.435
	2	12	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	14 macam	4.282.500	-	-	-
							jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	-	-	-	6 paket	4.368.150	6 paket	4.804.965
	2	12	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Alat Tulis Kantor	-	50 macam	72.216.200	-	-	-
							Jumlah paket ATK yang disediakan	-	-	-	47 paket	53.660.524	47 paket	59.026.576
	2	12	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	-	25 macam	17.841.700	-	-	-
							jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	-	-	-	10 paket	7.473.695	10 paket	8.221.065
	2	12	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	31 macam	88.386.646	-	-	-
							jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	-	-	-	16 paket	90.154.379	16 paket	99.169.817
	2	12	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	jumlah bahan bacaan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	-	6 macam	10.800.000	-	-	-
							Jumlah paket bahan bacaan yang disediakan	-	-	-	60 paket	9.000.000	60 paket	9.900.000
	2	12	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	jumlah makanan dan minuman yang disediakan	-	2 macam	260.086.000	-	-	-

						Konsultasi SKPD	jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas keluar daerah	-	408 orang		-	-	-	-
							jumlah perjalanan dinas luar daerah	-	-	-	200 kali	175.580.920	200 kali	193.139.012
							jumlah rapat koordinasi SKPD yang diselenggarakan				24 kali		24 kali	
2	12	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan sarana kerja yang memadai	-	9 unit	379.087.600	1 unit	348.002.417	1 unit	382.802.658
2	12	01	2	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan	-	1 unit	26.717.700	1 unit	27.252.054	1 unit	29.977.259
2	12	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	-	3 macam	352.369.900	-	-	-	-
							ketersediaan komputer dan jaringan	-	5 unit		-	-	-	-
							Jumlah ketersediaan komputer kantor dan jaringan	-	-	-	4 unit	320.750.363	4 unit	352.825.399
							Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor yang disediakan	-	-	-	1 unit		1 unit	
2	12	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah belanja operasional kantor yang terbayar tepat waktu	-	12 bulan	379.740.500	12 bulan	311.506.920	12 bulan	342.657.612
2	12	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana	-	1224 org/bln	238.606.000	5940 jam	243.378.120	5940 jam	267.715.932
2	12	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening telepon, listrik dan internet yang disediakan	-	12 bulan	34.440.000	-	-	-	-

							jumlah transaksi pembayaran rekening telepon, listrik dan internet	-	-	-	36 transaksi	35.128.800	36 transaksi	38.641.680	
	2	12	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayar tepat waktu	-	36 org/bln	106.694.500	-	-	-	
							Jumlah transaksi pembayaran honor jasa pelayanan umum kantor	-	-	-	24 transaksi	33.000.000	24 transaksi	36.300.000	
	2	12	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah sarana kerja yang layak	-	49 unit	99.417.982	49 unit	91.265.708	49 unit	100.392.279
	2	12	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	-	1 unit	38.367.982	-	-	-	
							Jumlah BBM kendaraan dinas yang disediakan,,	-	-	-	2340 liter	39.135.342	2340 liter	43.048.876	
							jumlah servis kendaraan dinas	-	-	-	4 kali		4 kali		
							jumlah transaksi pajak kendaraan dinas yang dibayarkan	-	-	-	1 transaksi		1 transaksi		
	2	12	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan kantor yang memadai	-	48 unit	61.050.000	48 unit	52.130.366	48 unit	57.343.403
Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil								Indeks Kepuasan Masyarakat	89,30	87		89		90	
	2	12	02				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	-	0,98	89.641.100	0,98	82.290.530	0,98	90.519.583
								Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	98%	554.650.300	98%	529.364.975	98%	582.301.473
	2	12	02	2	01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk yang terfasilitasi	-	100%	644.291.400	-	-	-	-

							Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang terfasilitasi	-	-	-	6.000 dokumen	611.655.505	7.500 dokumen	672.821.056
2	12	02	2	01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	jumlah kelurahan tertib administrasi	-	18 kelurahan	554.650.300				
							jumlah pelayanan pendaftar yang terfasilitasi	-	-	-	5.000 dokumen	529.364.975	6.500 dokumen	582.301.473
2	12	02	2	01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	persentase wajib KTP pemula yang terekam KTP elektronik	-	70%	89.641.100	-	-	-	-
							jumlah wajib KTP pemula yang terekam	-	-	-	1.000 orang	82.290.530	1.000 orang	90.519.583
2	12	03				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi berakte kelahiran	-	1	75.625.000	1	80.000.000	1	85.000.000
							Rasio pasangan berakte nikah	-	0,9	42.039.100	0,91	38.591.894	0,91	42.451.083
							Cakupan penerbitan akte kelahiran	-	100%	95.626.000	100%	77.245.630	100%	87.970.193
2	12	03	2	01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi	-	100%	213.330.636	-	-	-	-
							Jumlah pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi	-	-	-	3.000 dokumen	195.837.524	3.500 dokumen	215.421.276
2	12	03	2	01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	jumlah cakupan register akte kelahiran pencatatan sipil yang terdigitalisasi	-	23.000 lembar	171.291.536	-	-	-	-
							jumlah pelayanan pencatatan sipil yang terfasilitasi	-	-	-	1.500 dokumen	157.245.630	2.000 dokumen	172.970.193
2	12	03	2	01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan	persentase pencatatan perkawinan yang teregister	-	80%	42.039.100	-	-	-	-

							Sipil	jumlah percepatan penerbitan akta pencatatan sipil melalui inovasi pelayanan	-	-	-	500 dokumen	38.591.894	600 dokumen	42.451.083	
Meningkatkannya kerjasama pemanfaatan database dan penggunaan data konsolidasi bersih								Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang terfasilitasi	77%	50%		85%		100%		
	2	12	04				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Penggunaan data konsolidasi bersih	-	50%	25.068.000	-	-	-	-	
								Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	-	1	8.210.000	-	-	-	-	
								Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	-	50%	16.858.000	-	-	-	-	
								prosentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	100%	36.785.300	100%	37.364.400	
								Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	-	-	-	100%	126.261.670	100%	156.000.000	
	2	12	04	2	01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Penggunaan Data Konsolidasi Bersih dan Inovasi Pelayanan Adminduk	-	50%	25.068.000	-	-	-	-	-
								Jumlah OPD terfasilitasi informasi dtaabase kependudukan	-	-	-	32OPD	25.569.300	32 OPD	26.080.600	
	2	12	04	2	01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah inovasi pelayanan	-	1 macam	25.068.000	-	-	-	-	-
								penggunaan data konsolidasi bersih	-	50%		-	-	-	-	
jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan								-	-	-	32 OPD	25.569.300	32 OPD	26.080.600		

2	12	04	2	03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Prosentase Penyediaan Informasi Pelayanan Publik	-	50%	152.544.000	100%	126.261.670	100%	155.843.000
2	12	04	2	03	05	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah sosialisasi pada kelurahan dan OPD	-	-	-	12 kali	37.150.000	12 kali	37.893.000
2	12	04	2	03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	jumlah inovasi pelayanan	-	1 macam	152.544.000	-	-	-	-
							jumlah media penyediaan informasi pelayanan adminduk	-	-	-	4 media	89.111.670	4 media	117.950.000
2	12	04	2	4		Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	jumlah Laporan OPD pengguna hak akses	-	-	-	32 OPd	11.216.000	32 OPD	11.440.000
2	12	04	2	4	1	Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	jumlah Laporan OPD pengguna hak akses	-	-	-	32 OPD	11.216.000	32 OPD	11.440.000
2	12	05				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Penggunaan data konsolidasi bersih	-	50%	0	-	-	-	-
							Jumlah Inovasi Pelayanan Adminduk	-	1	93.803.300	-	-	-	-
							Cakupan Penyediaan Hak Akses kependudukan	-	50%	77.522.400	-	-	-	-
							Jumlah Penyediaan Profil Data Kependudukan	-	-	-	2 macam	346.978.996	2 macam	417.759.503
2	12	05	02	01		Penyusunan Profil Kependudukan	penyediaan hak akses OPD	-	50%	171.325.700				

							Prosentase Profil Data Kependudukan	-			100%	346.978.996	100%	417.759.503
	2	12	05	02	01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	penyediaan hak akses OPD	-	50%		93.803.300		
						Jumlah penyediaan data kependudukan		-	-	-	2 macam	267.906.148	2 macam	337.105.303
						jumlah penyediaan data kependudukan online		-	-	-	1 macam	-	1 macam	-
						jumlah personil penyedia data kependudukan online		-	-	-	2 orang	-	2 orang	-
	2	12	05	02	01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Penyediaan Data Kependudukan Online	-	2 Macam		77.522.400	-	-
						Jumlah profil kependudukan		-	-	-	2 macam	79.072.848	2 macam	80.654.200

Sumber: Dispendukpencapil Kota Mojokerto (2021)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja organisasi agar dapat secara efektif mencapai sasaran/tujuan yang diinginkan. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur hasil organisasi. Sedangkan mengukur hasil merupakan cara yang andal untuk membedakan kesuksesan dari kegagalan. Indikator kinerja juga berguna untuk menunjukkan kinerja organisasi kepada pihak luar terutama para stakeholders. Organisasi sektor publik harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk membiayai kegiatannya melalui indikator-indikator sasaran. Indikator kinerja kegiatan lebih berguna secara internal untuk memantau kinerja organisasi dengan tujuan peningkatan kinerja manajemen. Indikator tersebut juga menyediakan dasar agar penilaian organisasi sesuai dengan ketentuan atau peraturan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto pada 2018 – 2023 telah terjadi perubahan Nomenklatur, kodefikasi dan mapping Program dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan direvisi kembali dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hal ini membawa dampak pada perubahan indicator program atau indicator kinerja.

Indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dituangkan dalam tabel 7.1 sebagai berikut :

**Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capai Setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode
		Tahun 2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,99	0,99	1	1	1	1	1
3	Rasio pasangan berakte menikah	0,85	0,85	0,89	0,9	0,91	0,91	0,91
4	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
5	Cakupan penerbitan akta kelahiran	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penggunaan data konsolidasi bersih	20%	20%	35%	50%	-	-	-
7	Jumlah Inovasi Pelayanan adminduk	1 Inovasi	1 Inovasi	1 inovasi	1 inovasi	-	-	-
8	Cakupan penyediaan hak akses kependudukan	20%	20%	35%	50%	100%	100%	100%

9	prosentase OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	-	-	-	-	100%	100%	100%
10	Jumlah Penyediaan Profil Data Kependudukan	-	-	-	-	2 macam	2 macam	2 macam

Sumber: *Dispendukpacapil Kota Mojokerto (2021)*

Indikator kinerja tersebut di atas adalah indikator program yang bersumber pada Permendagri 86 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) dan direvisi kembali dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan penambahan beberapa indikator kinerja yang relevan untuk menilai secara akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil.

Indikator kinerja Utama yang merupakan Indikator dari sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun adalah sebagaimana tabel 7.2 sevagai berikut:

Tabel 7.2
INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capai Setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode
			2019	2019	2019	2019	2019	
	3	4	5	6	7	8	9	
1	IKM	-	80	85	87	89	90	90
2	Persentase penyediaan data kependudukan dan catatan sipil yang difasilitasi	-	20%	35%	50%	85%	100%	100%
3	Nilai SAKIP	-	-	-	A	A	A	A
4	Indeks Manajemen Resiko	-	-	-	1	2	3	3

Untuk tahun 2022 dan seterusnya sesuai dengan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto tanggal 6 Mei 2021 Nomer : 050/1289/417.601.2/2021 perihal Rekomendasi Hasil Verifikasi Awal Perubahan Rencana Strategis (Renstra) PD Tahun 2018-2023, maka ada penambahan sasaran baru terkait urusan penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota yaitu Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran dan Kesekretariatan dengan 2 indikator sasaran baru

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Untuk melaksanakan Perubahan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Dokumen Perubahan Renstra SKPD selain sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD, juga digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk periode tahunan dan lima tahunan.

Akhir kata semoga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Mojokerto, Mei 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MOJOKERTO



IKROMUL YASAK, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720830 199201 1 002